



PUTUSAN

Nomor 55/PID/2017/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHRISNHA ARYESTO LIMARGA
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/07 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Permata Telukjambe Blok LN No.08
Rt.04/09, Desa Sukaluyu, Kec.Telukjambe Timur,
Kabupaten Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 08 Juni 2016 Nomor : SP.Han./125/ VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 08 Juni 2016 s/d tanggal 27 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 s/d tanggal 06 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2016 s/d tanggal 22 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 15 Agustus 2016 s/d tanggal 13 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang, permintaan Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2017 ;

Halaman 1 dari 10 , Putusan No. 55/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi penasehat hukum **Jaja Setadijaya,SH., Septa Candra,SH.MH., Hasrul,SH., Aryo Tyamoro,SH., Syamsi Sudarsono,SH., Sarianto,SH., Wido Darma,SH., dan Fajrin, SH.,** Kesemuanya Advokat dan Pengacara di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. Cirendeui, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 3 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Februari 2017 Nomor 55/Pen/PID.SUS/2017/PT.BDG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Karawang tanggal 3 Januari 2017, Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN.Kwg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung tertanggal 08 Desember 2016 Nomor. Reg. Perkara : PDM-368/Krwg/08/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa *CHRISNHA ARYESTO LIMARGA* pada Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain pada bulan Desember tahun 2015, bertempat di Perum Permata Teluk Jambe Blok LN No. 08 Rt.004/09 Desa Sukaluyu Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* terhadap diri saksi korban bernama AL YA NURLINA RAHMAT, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi korban sedang mandi dan memakai pakaian dikamar ibunya yang beralamat di Permata Teluk Jambe LN/08 Rt.004/009 Desa Sukaluyu Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten kar'awang dimana pada waktu itu dikamar ada terdakwa dan ibu serta adik saksi korban lalu ibu saksi korban keluar dari kamar karena sedang menyuapi adik saksi korban di luar rumah,lalu tiba-tiba terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi korban

Halaman 2 dari 10 , Putusan No. 55/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin melihat meki (vagina) saksi korban, awalnya saksi korban menolak karena malu akan tetapi terdakwa memaksa saksi korban, karena takut dimarahin lalu saksi korban mengikuti apa yang di suruh oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur telentang lalu terdakwa membuka celananya dan membuka celana dalam saksi korban dan terdakwa menciumi meki (vagina) saksi korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sambil di maju mundurkan dan setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dalam saksi korban sambil mengatakan jangan di beritahukan kepada orang lain nanti "ayah" marah dan kalau ditanya ayah sedang membetulkan kabel kamar.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa lalu keluar kamar dan ibu saksi korban juga melihat terdakwa keluar dari kamar lalu beberapa hari kemudian meki (vagina) saksi korban terasa sakit ketika saksi korban sedang menonton tv lalu uyut (nenek) saksi korban bertanya kepada saksi korban "ngapain koq gak bisa diam duduknya" lalu saksi korban menjawab "sakit meki (vagina) nya" lalu ditanya kembali oleh uyut saksi korban "sakit knapa?" kemudian dijawab kembali oleh saksi korban "sakit ditusuk-tusuk sama titit (penis) ayah" kemudian saksi Etti yang merupakan uyut saksi korban bercerita kepada saksi Marlina yang merupakan ibu kandung saksi korban dimana saksi Marlina memang pernah menaruh curiga kepada terdakwa ketika saksi Marlina memergoki saksi korban sedang tanpa busana berdua bersama terdakwa di kamar, tapi pada saat itu terdakwa hanya mengatakan sedang membetulkan kabel di kamar setelah mendengar kejadian tersebut dari saksi korban lalu saksi Marlina yang merupakan ibu kandung saksi korban menanyakan kebenaran cerita tersebut kepada terdakwa dan terdakwa akhirnya mengakui benar telah melakukan hak tersebut dan mengaku khilaf dan tidak sadar telah melakukan perbuatan pencabulan tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa setelah mendengar pernyataan dari saksi korban maka saksi Marlia yang merupakan tante dari saksi korban lalu memvawa saksi korban ke RSUD Karawang untuk melakukan visum dan kemudian pihak keluarga lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres karawang.
- Berdasarkan VISUM ET REVERTUM dari dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang No. 18/FK-Ver/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. HAFIFULSYAH, Sp.F dalam hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ALYA NURLINA RAHMAT kedapatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- " Mulut alat kelamin (vulva) : tidak ada kelainan
- Selaput dara (hymen) : robekan lama tidak sampai dasar pada pukul enam
- Liang senggama (Vagina) : tidak ada kelainan
- Mulut Leher Rahim (Cervik) : tidak ada kelainan
- Rahim (corpus uteri) : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia 7 (tujuh) tahun ini, pada selaput dara ditemukan robekan lama tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul enam akibat penetrasi benda tumpul ke dalam liang senggama.

Pada samping bibir kemaluan besar sebelah kanan dan kiri terdapat memar akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa *CHRISNHA ARYESTO LIMARGA* pada Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain pada bulan Desember tahun 2015, bertempat di Perum Permata Teluk Jambe Blok LN No. 08 Rt.004/09 Desa Sukaiuyu Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul* terhadap diri saksi korban bernama AL YA NURLINA RAHMAT, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: .

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban sedang mandi dan memakai pakaian dikamar ibunya yang beralamat di Permata Teluk Jambe LN/08 Rt.004/009 Desa Sukaluyu Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten karawang dimana pada waktu itu dikamar ada terdakwa dan ibu serta adik saksi korban lalu ibu saksi korban

Halaman 4 dari 10 , Putusan No. 55/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar karena sedang menyuapi adik saksi korban di luar rumah , lalu tiba-tiba terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi korban mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin melihat meki (vagina) saksi korban, awalnya saksi korban menolak karena malu akan tetapi terdakwa memaksa saksi korban, karena takut dimarahin lalu saksi korban mengikuti apa yang di suruh oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur telentang lalu terdakwa membuka celananya dan membuka celana dalam saksi korban dan terdakwa menciumi meki (vagina) saksi korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban sambil di maju mundurkan dan setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dalam saksi korban sambil mengatakan jangan di beri tahukan kepada orang lain nanti " ayah" marah dan kalau ditanya ayah sedang membenarkan kabel kamar.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa lalu keluar kamar dan ibu saksi korban juga melihat terdakwa keluar dari kamar lalu beberapa hari kemudian meki (vagina) saksi korban terasa sakit ketika saksi korban sedang menonton tv lalu uyut (nenek) saksi korban bertanya kepada saksi korban "ngapain koq gak bisa diam duduknya" lalu saksi korban menjawab "sakit meki (vagina) nya" lalu ditanya kembali oleh uyut saksi korban " sakit knapa?" kemudian dijawab kembali oleh saksi korban " sakit ditusuk-tusuk sama titit (penis) ayah" kemudian saksi Etti yang merupakan uyut saksi korban bercerita kepada saksi Marlina yang merupakan ibu kandung saksi korban dimana saksi Marlina memang pernah menaruh curiga kepada terdakwa ketika saksi Marlina memergoki saksi korban sedang tanpa busana berdua bersama terdakwa di kamar, tapi pada saat itu terdakwa hanya mengatakan sedang membenarkan kabel di kamar setelah mendengar kejadian tersebut dari saksi korban lalu saksi Marlina yang merupakan ibu kandung saksi korban menanyakan kebenaran cerita tersebut kepada terdakwa dan terdakwa akhirnya mengakui benar telah melakukan hak tersebut dan mengaku khilaf dan tidak sadar telah melakukan perbuatan pencabulan tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa setelah mendengar pernyataan dari saksi korban maka saksi Marlia yang merupakan tante dari saksi korban lalu memvawa saksi korban ke RSUD Karawang untuk melakukan visum dan kemudian pihak keluarga lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres karawang.
- Berdasarkan VISUM ET REVERTUM dari dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang No. 18/FK-Ver/I/2016 tanggal 28 Januari 2016

Halaman 5 dari 10 , Putusan No. 55/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh dr. HAFIFULSYAH, Sp.F dalam hasil pemeriksaan terhadap saksi korban **ALYA NURLINA RAHMAT** kedatangan :

- Mulut alat kelamin (vulva) : tidak ada kelainan
- Selaput dara (hymen) : *robekan lama tidak sampai dasar pada pukul enam*
- Liang senggama (Vagina) : tidak ada kelainan
- Mulut Leher Rahim (Cervik) : tidak ada kelainan
- Rahim (corpus uteri) : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia 7 (tujuh) tahun ini, pada selaput dara ditemukan robekan lama tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul enam akibat penetrasi benda tumpul ke dalam liang senggama.

Pada samping bibir kemaluan besar sebelah kanan dan kiri terdapat memar akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karawang tertanggal 8 Desember 2016 Nomor.Reg.Perkara : PDM-368/Krwg/8/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CHRISNHA ARYESTO LIMARGA**, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan *Kesatu* Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHRISNHA ARYESTO LIMARGA**, dengan Pidana Penjara selama *13 (tiga belas) tahun* penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) *Subsidair 6 (enam) bulan* kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink gambar Hello Kitty
 - 1 (satu) potong kaos dalam dengan lengan pendek warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif garis warna biru muda dan biru tua horizontal merk Increase
Dikembalikan kepada saksi korban Alya Nurlina Rahmat
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 3 Januari 2017 Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN.Kwg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHRISNHA ARYESTO LIMARGA, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan *"dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan"*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (bulan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink gambar Hello Kitty
 - 1 (satu) potong kaos dalam dengan lengan pendek warna putih
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif garis warna biru muda dan biru tua horizontal merk Increase

Dikembalikan kepada saksi korban Alya Nurlina Rahmat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang bahwa pada tanggal 4 Januari 2017, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 3 Januari 2017, Nomor 374/Pid.B/2016/PN.Kwg ;

Halaman 7 dari 10 , Putusan No. 55/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 30 Januari 2017, kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 3 Januari 2017 Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN.Kwg, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan" keseluruhannya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan telah sesuai dengan keadaan-keadaan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana serta peranan terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan sepadan dengan perbuatannya ;

Halaman 8 dari 10 , Putusan No. 55/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 3 Januari 2017 Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN.Kwg, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka harus dinyatakan tetap ditahan dan lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 3 Januari 2017 Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN.Kwg, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **RABU** tanggal 8 MARET 2017 oleh kami **H.A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, selaku Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, S.H.M.H.**, dan **AMRIL, S.H.M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal 10 MARET 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **EMMY NOVA**

Halaman 9 dari 10 , Putusan No. 55/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIZAR, S.H., M.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa , -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KAREL TUPPU, S.H.M.H.,

H.A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.H.,

AMRIL, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

EMMY NOVA ELIZAR, S.H.M.H.,

Halaman 10 dari 10 , Putusan No. 55/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)